



**P U T U S A N**

**Nomor: 01/Pdt.G.S/2016/PN.Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Prabumulih** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROMSAMAT Bin DULHARAM** : Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih 20 April 1978

(37 Th) Pekerjaan : Tani Alamat : Jalan Payu Putat RT.002

Rw.004 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih

Barat Kota Prabumulih Selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGAT;**

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2016 telah memberikan kuasa kepada **MARSHAL FRANSTURDI,SH dan YULIAN SARI,AH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM “ **MARSHAL FRANSTURDI,SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih register Nomor: 05/SK/2016/PN.Pbm.

**M e l a w a n ;**

1. **IDI ASMAN Bin YAHISIN**, Tempat/Tgl Lahir : Prabumulih/20 April 1978 (37 Th), Pekerjaan : Tani, Alamat : Jalan Ngerawan Patal Rt.002 Rw.001 Kel.Gunung Kemala Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**

2. **HERIYANI**, Umur : 35 Th, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Ngerawan Patal Rt.002 Rt.001 Kel.Gunung Kemala Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register nomor: 01/Pdt.G.S/2016/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 telah terjadi jual beli atas sebidang tanah kebun antara Tergugat I dan Penggugat dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Tanah kebun tersebut terletak di antara Tebak Kulit dan Wilayah Desa Gunung Kemala, dengan luas 1 (satu) H. adapun batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan kebun : Sinan  
Sebelah Timur berbatas dengan kebun : Sinan  
Sebelah Selatan berbatas dengan kebun : Romsam  
Sebelah Barat berbatas dengan kebun : Rusila
- Bahwa, menurut keterangan Tergugat I kepada Penggugat, tanah kebun tersebut diatas adalah milik orang tua tergugat I yang bernama Yahisin dan telah dihibahkan oleh orang tuanya kepada Tergugat I.
- Bahwa, ketika Penggugat hendak menggarap tanah kebun yang telah dibelinya dari Tergugat I tersebut, orang tua Tergugat I melarangnya, karena tanah kebun tersebut masih milik orang tua Tergugat I, dan belum dihibahkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat I., akibatnya Penggugat tidak dapat menguasai tanah kebun tersebut.
- Bahwa, oleh karena itu Penggugat menemui Tergugat I, untuk meminta kepada Tergugat I agar uang pembelian tanah kebun sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa, walaupun Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat I agar uang pembelian tanah kebun sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak menanggapi dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat, selain menuntutnya lewat Pengadilan.
- Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah menjualkan tanah kebun, milik orang tuanya, kepada Penggugat padahal tanah kebun tersebut belum dihibahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat tidak dapat menguasai tanah kebun tersebut dan Tergugat tidak mau mengembalikan uang pembelian tanah kebun sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, berakibat timbulnya kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat.

- Bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut, ia telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan negeri Prabumulih, selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 September 2014 Nomor: 173/Pid.B/2014/PN.Pbm.
- Bahwa, selanjutnya oleh karena Tergugat II ini, adalah istri dari Tergugat I, maka adalah wajar apabila ia juga ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa, kerugian Penggugat, tersebut berupa kerugian materiil :

) Tidak dikembalikannya uang pembelian tanah kebun sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

- Bahwa, kerugian lainnya adalah kerugian immateriil :

) Andaikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dipakai dalam usaha, dan mendapatkan keuntungan tidak kurang dari 10 % saja setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Februari 2016 maka Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) X 10 % = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) X 25 bulan, dengan demikian keuntungan yang diperoleh selama 25 bulan adalah Sebesar Rp.1.75.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

) Kuasa Pengacara sebesar.....Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon agar Pengadilan Negeri Prabumulih meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan Rumah Permanen diatasnya yang terletak di Jalan Ngerawan Patal Rt.002 Rw.001 Kel.Gunung Kemala Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan batas-batasnya sebagai berikut :

**Sebelah Depan berbatasan dengan Tanah : Aisin**

**Sebelah Belakang berbatasan dengan Kebun : Mat Ani**

**Sebelah Kanan berbatasan dengan : Jalan Ngerawan Patal**

**Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah : Lila**

- Bahwa, pula agar Tergugat I dan Tergugat II nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengingat gugatan Penggugat ini, didasari oleh alasan-alasan yang kuat menurut hukum, maka Penggugat mohon kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjualkan tanah kebun milik orang tuanya kepada Penggugat padahal tanah kebun tersebut belum dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah kebun tersebut dan tergugat tidak mau mengembalikan uang pembelian tanah kebun sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini,
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang pembelian tanah kebun sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tenggang rentan,
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.75.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tenggang rentan,
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi biaya Kuasa Pengacara sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tenggang rentan,
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan Rumah Permanen diatasnya yang terletak di Jalan Ngerawan Patal Rt.002 Rw.001 Kel.Gunung Kemala Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Depan berbatas dengan Tanah : Aisin  
Sebelah Belakang berbatasan dengan Kebun : Mat Ani  
Sebelah Kanan berbatasan dengan : Jalan Ngerawan Patal  
Sebelah Kiri berbatasan dengan : Lila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga diselesaikan,
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, bandung, kasasi dari tergugat.

Demikianlah gugatan ini disampaikan, dengan harapan dikabulkan. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Tanggal 05 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh **DOLI ARDIANSYAH,SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, telah dipanggil ditempat tinggal Tergugat dan ternyata Tergugat tidak berada ditempat lalu Panggilan dilakukan melalui Pemerintah Desa setempat (Ketua RT.02 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat)

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Tanggal 26 17 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh **DOLI ARDIANSYAH,SH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri, Prabumulih, telah dipanggil ditempat tinggal Para Tergugat dan Para Tergugat menandatangani sendiri relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita tersebut

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Majelis berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka Haim tidak bisa mengupayakan damai sehingga persidangan ini di lanjutkan dengan membacakan gugatan yang di bacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat Marsal Fransturdi,SH;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatannya dibacakan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir ke persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Petikan Putusan Nomor :173/Pid.B/2014/PN.Pbm kemudian diberi tanda -----P-1;
2. Foto Copy Kwitansi Kuasa Gugatan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian di beri tanda ----- P-2;
3. Foto Copy Putusan Nomor :173/Pid.B/2014/PN.Pbm kemudian diberi tanda ----  
----- P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat **P2** diatas berupa foto copy yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sedangkan bukti P1 dan P3 tidak di tunjukkan Aslinya namun telah bermeterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih maka aslinya dikembalikan kepada Penggugat dan foto copynya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun Hakim telh memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah telah memberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan diri.

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melanggar hukum dimana Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat I akan tetapi tanah yang di beli oleh tergugat I bukanlah kepunyaan Tergugat I akan tetapi status tanah tersebut masih milik orang tua Tergugat I;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun Tergugat I telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan, maka Tergugat I harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, P2, P3;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah “ Apakah benar antara Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat I sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan tanah tersebut bukan merupakan tanah Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 yang berupa putusan No.173 Pid.B/2014 keterangan Terdakwa ( Tergugat I : IDI ASMAN Bin YAHISIN)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui saksi ROMSAMAT BIN DULHARAP, di rumah saksi ROMSAMAT di Jalan Payu Putat Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya kepada Saksi ROMSAMAT dengan luas 1 (satu) hektar lebih yang berisi tanaman pohon karet sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus ) batang, yang terletak diantara Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi ROMSAMAT bin DULHARAP;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi ROMSAMAT bin DULHARAP,terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa yang sudah mendapat hibah dari orangtua terdakwa, sehingga sudah menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan seperti itu ketika saksi ROMSAMAT yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yang bernama YAHISIN, bertanya kepada terdakwa “ **TANAH TU SUDAH DIHIBAH KE DENGAN KAMU BELUM** “ Terdakwa menjawab “ **IYA MEMANG SUDAH DIHIBAHKAN DENGAN SAYA MANG, ENTAR KALU SELESAI PEMBAYARAN, ENTAR SAYA KASIHKAN SURAT HIBAHNYA MANG**”;
- Bahwa setelah mendapat jawaban terdakwa tersebut, barulah saksi ROMSAMAT menawar harga tanah yang diajukan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa setuju;
- Bahwa selanjutnya saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai Panjar (uang muka), dan terdakwa menerima uang tersebut, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar oleh saksi ROMSAMAT setelah surat-surat tanah termasuk Surat Hibah dilengkapi oleh Terdakwa.
- Bahwa karena tanah yang akan dijual tidak pernah dihibahkan oleh Orangtua Terdakwa yaitu saksi YAHISIN bin NANGANI kepada terdakwa, maka terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Hibah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan sebidang tanah terletak di Sungai tebak kulit Wilayah Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian tanda tangan pemberi hibah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa seolah-olah ditanda tangani oleh Orang Tua terdakwa yaitu saksi YAHISIN BIN NANGANI sebagai pemberi hibah;
- Bahwa untuk memperkuatnya terdakwa meminta tanda tangan dari saksi JONIHAR bin IBRAHIM selaku ketua RT dan saksi SOLEHAN bin LOCI selaku Ketua RW Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 terdakwa menemui saksi ROMSAMAT, dan sesuai dengan kesepakatan saksi ROMSAMAT akan menyerahkan sisa uang pembelian tanah apabila Terdakwa menyerahkan Surat Tanah termasuk Surat Keterangan Hibah atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi ROMSAMAT.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanah termasuk Surat Keterangan Hibah kepada saksi ROMSAMAT dengan maksud supaya saksi ROMSAMAT percaya bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Terdakwa sehingga terdakwa berhak untuk menjualnya, kemudian saksi ROMSAMAT menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk melunasi harga tanah yang sudah disepakati, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya dan keperluannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri dah mengaku menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut Tergugat I telah mengakui bahwa Tergugat satu telah menjual tanah orang tuanya yang belum di hibahkan kepada Tergugat I sehingga akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melanggar Hukum sehingga Petitem Penggugat 2 patut untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah di beri tanda P1,P2,P3 dan kesemuanya telah di bubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai maka Hakim berpendapat bahwa petitum No.3 Penggugat Patut untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka Tergugat I wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II adalah merupakan istri dari Tergugat I sehingga Hakim berpendapat Tergugat II pun mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Hakim berkeyakinan petitum ke-4 Penggugat patut Untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum No. 5 Penggugat mengenai kerugian immateriil sebesar 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena tidak jelas pembuktiannya dipersidangan maka Petitum Nomer 5 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum nomor 6 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi biaya Kuasa Pengacara sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) Kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng oleh karena Penggugat membuktikan hal tersebut di persidangan dengan mengajukan Bukti P-2 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) maka Hakim dapat mengabulkan hal tersebut akan tetapi oleh karena Perkara ini adalah perkara Perdata yang sederhana sehingga Hakim menilai bahwa nilai Rp.35.000.000 juta adalah nilai yang terlalu tinggi untuk di bebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga nilai yang layak di kabulkan oleh Hakim adalah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang di mintakan sita jaminan tidak jelas berapa luas dan nilainya Hakim menolak Petitum Penggugat **Nomer 7**;

Menimbang bahwa Terhadap petitum Penggugat Nomer 8 dimana Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan maka Hakim mengabulkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa setiap hari apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini dengan perhitungan di mulai sejak Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan Anmaning yang di lakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih sampai dengan eksekusi atas putusan ini dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk tertibnya Administrasi biaya perkara kecuali timbul adanya Keberatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian,
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini,
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tanggung renteng,
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi biaya Kuasa Pengacara yang telah di keluarkan Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tenggang rentan,
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan Anmaning yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih sampai dengan pelaksanaan atas putusan ini dilakukan;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar **Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA** tanggal **08 MARET 2016** oleh kami **AHMAD ADIB,SH** selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor :1/Pdt.G.S/2016/PN.PBM putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI MASYITOH,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih di hadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa di hadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

**SITI MASYITOH, SH. MH.**

Ttd

**AHMAD ADIB, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PENDAFTARAN	Rp. 30.000,00
2. BAP2	Rp. 85.000,00
3. PANGGILAN	Rp. 375.000,00
4. PNBP	Rp. 25.000,00
5. REDAKSI	Rp. 5.000,00
6. <u>MATERAI</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)